

PUTUSAN
NOMOR <prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nona Dartika, S.H., M.H., Nurachman, S.H., dan Aboy Andrian, S.H., para Advokat beralamat kantor di "Kantor Advokat Nur kholim & Associates" beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 599 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam Register Nomor 2043/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 6 Oktober 2020, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah

dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughero dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan gugatan banding pada tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Gugatan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 6 Oktober 2020 dan gugatan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa terhadap gugatan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima gugatan banding Pembanding;
2. Menyatakan Perkawinan Pembanding dan Terbanding putus karena perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan

Pembanding;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding Pembanding, Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 11 November 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2020 dan Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 11 November 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Oktober 2020 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 11 November 2020;

Bahwa gugatan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Desember 2020 dengan Nomor <prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/4230/HK.05/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 Oktober 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama Soreang *a quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 29 September 2020, dengan demikian gugatan banding tersebut diajukan dalam tenggat

masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura gugatan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Soreang sebagaimana diuraikan dalam putusannya Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah dan memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut sudah tepat dan benar dan karenanya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri, sehingga dengan demikian dictum putusan Pengadilan Agama *a quo* dalam eksepsi harus dikuatkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan banding Pembanding adalah sebagaimana terurai dalam memori Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Soreang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jis.* Pasal 130 HIR dan upaya

menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H., sebagai mediator sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya dan secara ligitatif perkara pada tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 29 Juni 2019 dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020;

Menimbang Bahwa Pembanding/Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya dan memori banding Pembanding sebagai berikut "tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sering berselisih faham dan berbeda pendapat serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. **Yang benar** adalah Terbanding/Penggugat telah berselingkuh dan pergi dengan laki-laki yang bernama PIL, dan terhadap masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil";

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 yang lalu. Penggugat sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Tergugat, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam jawabannya membenarkan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan kurangnya harmonis dalam rumah tangganya dimulai sejak bulan Desember 2019, tetapi Penggugat tetap tidak bisa melakukan perubahan sikap kepada Tergugat karena Penggugat/Terbanding telah berselingkuh dan pergi dengan laki-laki yang bernama PIL;

Menimbang, bahwa perkara ini telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus dengan Amar sebagaimana dimuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding maupun Terbanding tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam konpensi ini, asal alasan perceraian tersebut sesuai dengan jawaban Tergugat/Pembanding yaitu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan dalam konpensi, atas dasar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, terbukti diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 disebabkan masalah Sering berselisih faham, dan berbeda pendapat, Januari 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi (pisah) dan sudah diusahakan perdamaian antara keduanya tetapi tidak berhasil, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *Asy Syifa'* yang dikutip oleh *Sayyid Sabiq* dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya: "Seyogianya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan batin memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan suami istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak merasakan ada ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Soreang dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi dinyatakan dipergunakan dalam Rekonpensi secara *mutatis mutandis* sepanjang bersesuaian;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan balik sebagaimana termuat dalam jawabannya, dan Memori Banding Pembanding yaitu sebagai berikut: menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Penggugat/Pembanding Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Tebanding sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus perkara ini dalam Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/ Tergugat keberatan atas putusan tingkat pertama *a quo* pada pokoknya dalam hal ini dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi untuk mengembalikan uang yang sudah diberikan adalah tuntutan yang tidak berdasarkan hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Syafii, ketika suami memberikan harta atau benda pada istrinya, maka dia tidak boleh menarik dan memintanya kembali." Pendapat itu adalah untuk istri yang Sholehah (yang taat kepada suami) bukan untuk istri yang pergi meninggalkan suaminya tanpa ijin seperti yang telah dilakukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat. Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah pergi tanpa ijin suami meninggalkan tempat tinggal bersama dan bahkan diduga pergi dengan laki-laki lain. Istri seperti itu sudah selayaknya dihukum untuk mengembalikan seluruh pemberian dari suaminya. Sabda Rasullullah Shallallahu 'alaihi Wasalam: "Hak suami terhadap istrinya adalah istri tidak menghalangi permintaan suaminya sekalipun semasa berada di atas punggung unta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan ijinnya, kecuali puasa wajib. Jika dia tetap berbuat demikian, dia berdosa dan tidak diterima puasanya. Dia tidak boleh memberi, maka pahalanya terhadap suaminya dan dosa untuk dirinya sendiri. Dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan ijin suaminya. Jika dia berbuat demikian, maka Allah akan melaknatnya dan para Malaikat memarahinya sekalipun suaminya itu adalah orang yang alim." (Hadits riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abdullah Umar).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperhatikan dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat tepat dan adil, maka segala petimbangannya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan putusan tentang gugatan rekonvensi Pembanding/Penggugat rekonvensi ini patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding yang tertuang dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sor. tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 3 Desember 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

